



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **Jhonie Ferry Pratasis**, Laki-laki, Lahir di Kaneyan pada tanggal 15 Februari 1964, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Delci Pedati**, Perempuan, lahir di Malat pada tanggal 31 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 21 November 2022 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan kartu tanda penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten kepulauan Talaud;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gemeh pada tanggal 04 Januari 2008 di

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka agama kristen Protestan yang bernama Pdt.R.Rahumusa, S.Th. dan telah di catat oleh Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon sudah di karuniai anak yang bernama ALFANIA PRATASIS yang di lahirkan di Malat pada tanggal 29 September 2005 dengan Akta kelahiran Nomor : 7104-LT-06072015-0026;
4. Bahwa Pengesahan Anak tersebut Pemohon lakukan agar anak yang bernama ALFANIA PRATASIS masuk dalam Tunjangan Gaji Pensiun Pemohon yang saat ini sementara di Proses di PT TASPEN Manado dan demi masa Depan anak Para Pemohon;
5. Bahwa sesuai data yang ada dimana anak dari para pemohon tersebut Dalam akte kelahiranya lebih dahulu terbit dari pada akte perkawinan para pemohon, sehingga dari kantor PT. TASPEN MANADO menyarankan untuk Menegaskan bahwa anak ke satu tersebut memang benar adalah anak dari para pemohon dengan adanya penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa untuk sahnya Pengesahan anak Para Pemohon tersebut di haruskan ada Penetapan Pengadilan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas bersama ini Para Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, kiranya berkenan menerima permohonan Para Pemohon ini, dan memeriksanya di persidangan yang di tentukan dengan memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, selanjutnya bukti –bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penentapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak Para Pemohon bernama : ALFANIA PRATASIS lahir di Malat pada tanggal 29 September 2005 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-06072015-0026 tanggal 07 Juli 2015 adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Melonguane Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Alfania Pratasiss Nomor: 7104-LT-06072015-0026, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 7 Juli 2015, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Johnie Ferry Pratasiss dengan Delci Pedati Nomor: 71.04.CPK.040108.0021, dikeluarkan di Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 4 Januari 2008, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johnie Ferry Pratasiss, Nomor. 7104081410100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan Talaud, tanggal 20 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delci Pedati, Nomor: 71040807110720002, tanggal 01 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johnie Ferry Pratasiss, Nomor: 7104081502640001, tanggal 06 Juli 2015, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya dan semuanya telah diberi meterai dengan cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maxi Padati, Laki-laki, Tempat Lahir di Manado, Tanggal Lahir 23 Mei 1980, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Desa Sawang Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga namun jauh;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan anak bernama Alfania Pratasis yang di lahirkan di Malat pada tanggal 29 September 2005;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2008;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis lahir sebelum para pemohon menikah;
- Bahwa anak Alfania Pratasis merupakan anak kandung dari para pemohon walaupun belum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para pemohon baru menikah karena para pemohon belum ada biaya pada saat itu;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Para Pemohon beda kampung;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis sekarang sudah sekolah SMA kelas 2 dan usianya 17 Tahun;
- Bahwa baru sekarang diproses mengenai pengesahan anak di karenakan Pemohon I akan mengurus persuratan kelengkapan Taspen;
- Bahwa hanya ada satu orang anak saja dalam perkawinannya yaitu Alfania Pratasis;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon I adalah PNS sedangkan Pemohon saudara Delci Pedati adalah sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang keberatan karena dalam hal ini para pemohon hanya mengesahkan status anak Alfania Pratasis sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan tidak menghilangkan marga dari anak tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengesahan anak dengan cara meminta suatu Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Alprin Suruh, Perempuan, Tempat Lahir Sawang, Tanggal Lahir 4 April 1981 Umur 41 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga namun jauh;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan anak bernama Alfania Pratasis yang di lahirkan di Malat pada tanggal 29 September 2005;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2008;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis lahir sebelum para pemohon menikah;
- Bahwa anak Alfania Pratasis merupakan anak kandung dari para pemohon walaupun belum melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Para pemohon baru menikah karena para pemohon belum ada biaya pada saat itu;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Para Pemohon beda kampung;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Alfania Pratasis sekarang sudah sekolah SMA kelas 2 dan usianya 17 Tahun;
- Bahwa baru sekarang diproses mengenai pengesahan anak di karenakan Pemohon I akan mengurus persuratan kelengkapan Taspen;
- Bahwa hanya ada satu orang anak saja dalam perkawinannya yaitu Alfania Pratasis;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon I adalah PNS sedangkan Pemohon saudara Delci Pedati adalah sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang keberatan karena dalam hal ini para pemohon hanya mengesahkan status anak Alfania Pratasis sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan tidak menghilangkan marga dari anak tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengesahan anak dengan cara meminta suatu Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah tentang perihal permohonan untuk menetapkan dan menyatakan sah pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama Alfania Pratasis, yang lahir di Malat tanggal 29 September 2005;

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon yang uraiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengajuan Permohonan dengan cara membawa Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 menyatakan Kaidah Hukum "Permohonan untuk Pengesahan Anak diluar nikah harus diajukan oleh Orang Tuanya sendiri";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 71040807110720002 atas nama Delci Padati, P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7104081502640001 atas nama Johnie Ferry Pratasis dan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7104081410100001 atas nama Kepala Keluarga Johnie Ferry Pratasis serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Maxi Padati dan Saksi Alprin Suruh yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Alfania Pratasis yang akan disahkan oleh Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon dan anak Alfania Pratasis sekarang tinggal bersama Para Pemohon yang bernama Maxi Padati dan Alprin Suruh, yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maxi Padati dan Alprin Suruh. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka selanjutnya Hakim akan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon layak dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar Ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04 CPK.040108.0021 antara Johnie Ferry Pratasis (Pemohon I) dengan Delci Pedati (Pemohon II) maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadap pemuka agama Kristen Protestan Pendeta R. Rahunusa di Gemeh pada tanggal 4 Januari 2008 dan telah dicatatkan di Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Gemeh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta yaitu sebelum melangsungkan perkawinan tanggal 4 Januari 2008, Para Pemohon telah tinggal dan hidup bersama di Talaud tanpa ikatan perkawinan dan selama tinggal hidup bersama tersebut lahirlah seorang anak bernama Alfania Pratasis (vide bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-06072015-0026) yang lahir pada tanggal 29 September 2005;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak, Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-06072015-0026 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104081410100001 diperoleh fakta bahwa telah lahir tanggal 29 September 2005 di Malat yaitu Alfania Pratasis anak perempuan dari Ayah Johniee Ferry Pratasis dan Ibu Delci Pedati.

Menimbang, bahwa mengenai umur Alfania Pratasis sekarang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penetapan ini dibacakan maka sebagaimana pertimbangan terkait umur anak diatas, maka Hakim berpandangan terhadap Alfania Pratasis masih berstatus sebagai anak karena belum dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun telah tertulis dalam bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-06072015-0026 yang mana Alfania Pratasis adalah anak kesatu perempuan dari ayah Jhonie Ferry Pratasis dan Ibu Delci Pedati serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Maxi Padati dan Saksi Alprin Suruh diperoleh fakta bahwa anak Alfania Pratasis lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dilangsungkan sehingga Para Pemohon ketika mengurus Taspen untuk Pemohon I mengalami kendala maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penulisan dalam akta kelahiran anak Alfania Pratasis (bukti surat P-1) yang menyebutkan "anak kesatu perempuan dari ayah Jhonie Ferry Pratasis dan Ibu Delci Pedati" tersebut telah melebihi tenggang waktu dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana waktunya 30 (tiga puluh) hari setelah perkawinan Para Pemohon selaku orang tua kandung dengan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan tanpa adanya Penetapan pengesahan anak terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Melonguane adalah tidak dibenarkan seharusnya penulisan dalam Akta Kelahiran anak Alfania Pratasis belum disahkan pengesahan anak tersebut oleh Pengadilan Negeri Melonguane harusnya berbunyi "anak kesatu perempuan dari Ibu Delci Pedati" barulah nanti meminta pengesahan anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Alfania Pratasid tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum terhadap status anak dan tidak adanya keberatan dari pihak keluarga dalam pengesahan ini maka telah cukup alasan bagi Hakim terhadap pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum satu-persatu dari Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon supaya menyatakan sah menurut hukum anak Para Pemohon bernama Alfania Pratasid lahir di Malat pada tanggal 29 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-06072015-0026 tertanggal 07 Juli 2005 adalah anak sah dari Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi sebagai berikut:

(1) Pencatatan Pengesahan Anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan maka terhadap Petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah pokok petitum kedua dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi Pencatatan atas Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak bernama Alfania Pratasis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malat pada tanggal 29 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-06072015-0026 tertanggal 07 Juli 2015, telah disahkan sebagai anak sah dari Para Pemohon (Johnie Ferry Pratasis dan Delci Pedati);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud guna membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Alfania Pratasis Nomor 7104-LT-06072015-0026 ataupun register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 November 2022 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn tanggal 21 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Irwan P.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulaen, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane dan dihadiri  
Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan P. Ulaen, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp. 150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)